



DAMPAK POSITIF KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN COVID-19

Bayu Rizky

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana Nasional bagi Indonesia, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia melakukan pengeluaran kebijakan untuk melakukan Asimilasi dan Integrasi bagi narapidana untuk mencegah mereka dari penyebaran virus COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dari berbagai sumber buku dan berita. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja dampak positif yang terjadi di lingkup pemsarakatan pasca dikeluarkan nya kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah sangat tepat, ini bisa dilihat dari kurangnya angka over crowded yang terjadi di Indonesia, penghematan anggaran negara yang mencapai angka ratusan miliar karena berkurangnya jumlah narapidana didalam lapas, dan juga meningkatnya produktifitas narapidana di dalam Lapas karena kesempatan melakukan pembinaan yang besar, yang berakibat bertambahnya PNPB, tersedianya kebutuhan pokok yang dihasilkan dari kegiatan industri dalam Lapas, dan juga terbantunya ekonomi keluarga narapidana karena premi yang mereka dapatkan dari hasil kerja industri di dalam Lapas.


Kata Kunci: Asimilasi, Integrasi, COVID-19, dan Pemsarakatan.

PENDAHULUAN

Fenomena Pandemi virus *corona* atau COVID-19 sebagai bencana global menimbulkan dampak yang begitu luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung dimuka bumi, *Coronavirus Disease* (COVID-19) sendiri adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia (Isbaniah et al., 2020). yang menyebabkan ketidak seimbangan terjadi saat ini berlangsung dalam kurun waktu yang relatif begitu cepat, menyebabkan seluruh aktivitas dunia menjadi tidak pada jalur yang semestinya. Ekonomi yang amat sangat

kacau terjadi, kondisi politik yang tidak beraturan adalah dampak dari efek domino dari virus corona yang sedang terjadi. Tak terkecuali di Indonesia, semenjak pemerintah menyatakan ini sebagai bencana nasional, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu opsi untuk menanggulangi dan mengurangi dampak dari virus corona ini. Pada saat ini banyak sudah kasus penularan virus corona yang terjadi di indonesia, dengan penggambaran situasi pada infografis sebagai berikut :

Gambar 1. Infografis COVID-19 di Indonesia, 10 Mei 2020



(sumber:covid19.go.id,2020)

Dari situasi diatas bisa dilihat bahwa kasus penularan virus corona di indonesia semakin hari semakin meningkat, yang dimana pada kenyataan ini tentu pemerintah masih fokus untuk melakukan berbagai langkah pencegahan untuk menanggulangi penyebaran virus covid19. Berbagai aspek pemerintah sama-sama bersinergi untuk memerangi bencana nasional ini, tak terkecuali pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, mengikuti jejak berbagai negara lain dalam menangani COVID-19 dengan membebaskan narapidana nya demi mencegah mereka dari pandemi yang sedang terjadi, karena Warga binaan pun menjadi korban dari dampak penyebaran virus ini. Dengan situasi umum yang dihadapi, bahwa mereka memiliki ruang gerak dan ruang akses informasi yang sangat terbatas (Kontras, 2020).

Beberapa waktu lalu Yasonna Laoly selaku Menkumham juga membuat suatu kebijakan publik pada bidang pemasyarakatan dengan membuat kebijakan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Ham no M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun

2020, tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Yang dimana dalam Kepmenkumham tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan dalam pencegahan dari COVID-19. Pengeluaran ini dilakukan dan diberikan kepada seluruh narapidana yang ada di seluruh Indonesia dengan kriteria dan ketentuan tertentu. Pembebasan bersyarat dan pengeluaran yang dilakukan melalui asimilasi dilakukan secara serentak dengan melalui Permenkumham No 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Dalam kepmen itu dijelaskan bahwa sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. Pertama, narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, dan anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.

Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsidi, dan bukan warga negara asing. Melihat dari dikeluarkannya kebijakan ini maka secara tidak langsung juga mengurangi jumlah Narapidana yang saat ini menghuni Lapas di Indonesia.

Tabel 1 Jumlah keseluruhan Narapidana dan Narapidana yang mendapatkan hak pembebasan

| Jumlah keseluruhan Narapidana | Jumlah Narapidana dan anak yang diberikan pembebasan | Jumlah narapidana saat ini |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| 236.754 Orang | 39.193 Orang | 197.552 Orang |

(sumber: smslap.ditjenpas.go.id, 2020)

Dari data yang tergambar diatas bahwa dari jumlah pengurangan narapidana yang berada didalam lapas yang kurang lebih 17% dari jumlah narapidana sebelumnya, yang dimana ini akan berdampak pada perbaikan situasi dan kondisi yang ada di dalam lapas dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah adanya kebijakan ini.

PEMBAHASAN

Pada situasi pasca dikeluarkannya Kebijakan oleh Menteri Hukum dan Ham berupa Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga Permenkumham No 10 Tahun 2020, setidaknya berdampak positif bagi keberlangsungan kegiatan pemasyarakatan yang di selenggarakan di berbagai UPT Pemasyarakatan. Penurunan angka *over crowded* di Indonesia, yang menjadi angin segar bagi terselenggaranya sistem pemasyarakatan, selanjutnya juga di dapatkan bahwa Negara berhasil menghemat miliaran uang negara dikarenakan narapidana yang dikeluarkan dan di bebaskan, dan dari kebijakan itu pula kesempatan untuk memaksimalkan pembinaan narapidana untuk menjadi lebih produktif dikarenakan keluwesan yang terjadi didalam lapas juga bisa dilakukan dengan menghasilkan berbagai keuntungan didalamnya, dan melihat dari situasi dan kondisi seperti ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham dirasa sudah melakukan hal yang tepat untuk membantu pemerintah pusat dalam menangani dan menanggulangi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

Penurunan angka Over Crowded

Overcrowded pada Lapas dan Rutan di Indonesia seolah menjadi masalah yang tiada habisnya, permasalahan ini juga seolah belum menemui jalan keluar yang bisa di jadikan sebagai langkah untuk pemecahannya, jumlah pelaku tindak pidana yang masuk ke dalam lapas, semakin tahun semakin meningkat, terutama pada narapidana dengan kasus narkoba, yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Lembaga pemasyarakatan terkadang juga sudah tidak bisa untuk menampung perpindahan tahanan yang dilakukan oleh Rutan karena jumlah yang relative banyak penghuni yang mendiami Lapas yang akan dituju, dan hal ini yang menjadikan Rutan sebagai UPT yang melaksanakan tugas ganda, yaitu Tugas perawatan tahanan dan juga sebagai pembinaan narapidana. Permasalahan *over crowded* juga selama ini selalu menjadi prioritas yang diutamakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berbagai cara juga sudah dilakukan,, ini dimaksudnya untuk menciptakan suasana aman dan manusiawi bagi narapidana yang menjalanni hukumannya didalam Lapas, sehingga dapat melakukan pembinaan dan pelayanan kepada narapidana dengan baik, dengan situasi dan kondisi yang nyaman bagi narapidana dan petugas untuk menjalankan tugas dari sistem pemasyarakatan. Dengan adanya Kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi virus corona (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Menkumham Yasonna, telah berhasil untuk menekan angka

kondisi kelebihan penghuni (*overcrowding*) hingga 30 persen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ini tentu saja seolah menjadi salah satu angin segar dan juga solusi yang dihadirkan pemerintah untuk menekan angka *over crowded*, bagaimana tidak, dari jumlah keseluruhan narapidana yang pada saat ini menghuni Lapas dan Rutan diseluruh Indonesia, yang mencapai angka 106%, pada saat telah dilakukan nya pengurangan jumlah penghuni Lapas yang berjumlah 39.193 Orang atau jika dipresentasi kurang lebih 17%, yang dimana bisa ditunjukkan dari bagan berikut :

Grafik Penurunan Jumlah Narapidana



(sumber. Smslap.dirjenpas, 2020)

Pada Grafik yang tergambar diatas bisa dilihat penurunan jumlah narapidana yang turun signifikan, yang dimana ini menjadi salah satu angin segar dan menjadi solusi bagi permasalahan *over crowded* yang terjadi pada pemasyarakatan di Indonesia, disisi lain juga pada penurunan jumlah *over crowded* ini berdampak untuk mengurangi hal negatif yang disebabkan karena terjadinya *over crowded*. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh *Over crowded* didalam Lapas atau Rutan ini, yang mana mulanya hanya bermasalah pada permasalahan ini saja, namun seiring waktu berjalan, terdapat dampak-dampak yang di timbulkan sebagai akibat dari *over crowded* ini. Semisal, permasalahan kesehatan dari Tahanan dan Narapidana itu sendiri, karena situasi dan kondisi yang sudah terjadi sekarang, maka pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana bisa sedikit teratasi, para petugas kesehatan yang bertugas di Lapas dan Rutan bisa melakukan tugasnya dengan baik, semua

narapidana yang bermasalah kesehatannya bisa diberikan pengobatan dan tanggapan secara langsung dan maksimal, dikarenakan mereka sudah tidak perlu menunggu karena yang memerlukan pelayanan kesehatan berada pada jumlah yang banyak, selanjutnya narapidana yang di menjalankan hukumannya dilapas, akan merasa sedikit lega dan manusiawi ketika mereka berada di blok tahanan, yang awalnya di karenakan kondisi ruangan tahanan yang sangat tidak manusiawi yang harusnya kamar tahanan yang hanya berkapasitas 7 orang diisi dengan jumlah 2 (dua) kali lipat bahkan lebih sehingga menyebabkan kurangnya rasa nyaman yang mereka rasakan, selanjutnya dilihat dari segi klinis kesehatan, sungguh tidak layak untuk ditempati secara berhimpitan diruangan tersebut, kurangnya udara yang baik dan sanitasi kesehatan yang kurang klinis.

Selanjutnya timbulnya penyakit menular yang sangat rentan sekali untuk menyebar dari satu orang ke orang lain, dikarenakan kondisi yang sangat rentan dan memudahkan kan virus penyakit untuk menyebar secara luas. Selanjutnya program pembinaan yang sudah direncanakan di Lapas tidak bisa terselenggara dengan baik, banyak sekali narapidana yang tidak dapat merasakan program pembinaan ini karena banyak nya narapidana yang ada.

Dan juga Keadaan Lapas *over crowding* kan berdampak pada perbuatan negatif yang bisa dilakukan oleh narapidana, keadaan yang bisa membuat mereka berfikir untuk mencari solusi dan jalan keluar dari situasi tersebut, secara naluri tidak mereka senangi, dan keadaan ini juga yang dimanfaatkan dari berbagai oknum-oknum petugas yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan mereka sebagai "target" dari apa yang mereka sebut dengan "wewenang" yang disalah gunakan, yang bermuara pada kemungkinan akan terjadinya aktivitas tidak terpuji antara narapidana dan petugas Lapas yaitu terjadinya transaksi jual beli fasilitas kamar hunian, kegiatan tidak terpuji ini bisa saja terjadi di dalam Lapas dikarenakan adanya peluang yang telah diamati lalu di manfaatkan baik itu dari narapidana petugas yang tidak menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh, dengan segala macam kelebihan yang dipunyai dari narapidana terutama dalam hal financial, mereka memberikan tawaran kepada oknum-oknum petugas dengan berbagai macam hal yang dijadikan jaminan sebagai bentuk penawaran agar mereka mendapatkan fasilitas dan situasi kondisi kamar yang mereka inginkan, yang dimana juga keadaan tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan dari pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Jika dilihat dari berbagai dampak negatif yang diakibatkan dari *Over Crowded* tersebut, bisa dibilang bahwa pemerintah sudah melakukan suatu langkah yang tepat dengan mengeluarkan dan membebaskan narapidana pada saat pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini, setidaknya pemerintah sudah membendung berbagai kemungkinan yang akan terjadi apabila fenomena ini berlanjut terus-menerus. Namun pada pelaksanaan dari kebijakan ini, narapidana juga diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh BNPB selaku ketua gugus tugas dalam menangani kasus pandemi virus corona ini di Indonesia, sehingga mereka para narapidana yang mendapatkan kesempatan ini, bisa bebas dengan baik dan terhindar dari bahaya COVID-19 ini, dengan harapan mereka bisa melakukan hal-hal positif yang bisa mendukung pemerintah dalam pencegahan covid ini, agar prediksi masyarakat tentang akan adanya peningkatan angka residivis, dan akan menciptakan citra positif bagi pemsayarakatan karena dianggap telah berhasil melakukan pembinaan kepada mereka selama mereka menjalankan hukumannya di dalam Lapas.

1. Penghematan Anggaran Negara dampak dari Kebijakan yang berlangsung

Dengan berkurangnya jumlah narapidana yang berada di dalam Lapas, berakibat pada berkurangnya anggaran negara yang di peruntukkan untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selama mereka di dalam lapas, menurut Direktur Pembinaan narpidana dan latihan kerja produksi (BINAPILATKERPRO) Yunaedi, bahwa untuk biaya hidup narapidana perhari yang didalamnya, satu orang narapidana menghabiskan Rp32.269 untuk biaya makan, biaya kesehatan dan biaya pembinaan mereka selama mereka berada didalam Lapas untuk menjalankan hukumannya. Jika dilihat dari kriettria dari narapidana yang berhak untuk di keluarkan dan di bebaskan dari kebijakan untuk menanggulangi covid ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat oleh menteri pada Permenkumham No 10 tahun 2020, yang apabila dihiitung dari April 2020 mendapatkan angka kurang lebih 270 hari, maka jika di total dengan jumlah napi yang bebas dan di keluarkan maka di dapatkan angka sebagai berikut :

Tabel 2. Kalkulasi Anggaran yang di hemat oleh Negara

| Jumlah Narapidana yang di keluarkan/dibebaskkan | Besar biaya hidup narapidana perhari di Lapas | Total biaya yang dihemat |
|---|---|--------------------------|
| 39.193 Orang | Rp.32.269 (x270 hari) | Rp. 341.474.107.590 |

(sumber:ditjenpas.go.id, 2020)

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa selain mengurangi dampak *over crowded* dampak positif lain yang didapatkan dari dikeluarkan kebijakan ini ialah negara bisa menghemat anggaran negara sebesar Rp 341 Miliar, yang dimana anggaran sebesar ini yang awalnya dilakukan untuk biaya pembinaan narapidana di dalam lapas, bisa di alihkan pemerintah kebidang yang lain, terutama untuk penganggulangan dan pencegahan COVID-19 yang memang membutuhkan banyak biaya untuk melengkapi segala macam sarana dan prasarana kesehatan juga kebutuhan medis untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 ini, Kebutuhan akan perlengkapan medis yang besar, baik itu berupa alat Rapid Test untuk mengetahui adanya gejala virus corona pada seseorang, kebutuhan akomodasi yang di perlukan untuk penyaluran alat-alat medis ke berbagai daerah, yang dirasa memang memerlukan banyak sekali biaya atau menggunakan anggaran yang ekstra. Karena melihat situasinya saat ini, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia adalah salah satu hal yang perlu ditangani secara serius dan komitmen yang kuat dari pemerintah dengan berbagai aspek pendukungnya, yang saat ini saling bahu membahu dalam menangani situasi dan kondisi yang seperti demi terciptanya kondisi yang kondusif seperti sedia kala, dimana ekonomi harus segera di stabilkan, kebutuhan masyarakat yang tinggi akan terhadap kebutuhan sandang pangan dan papan.

2. Peningkatan produktifitas Narapidana di dalam Lapas

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak hanya sebagai tempat membina narapidana secara konvensional, tetapi juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong dihasilkannya produk-produk berkualitas. Kegiatan industri yang ada di lapas saat ini merupakan penunjang bagi pembinaan terhadap narapidana, sekaligus dapat merubah image masyarakat dari lapas konsumtif menjadi lapas produktif. One Prison, One Product jadi program andalan jajaran pemasyarakatan. Beberapa produk yang dihasilkan oleh WBP sudah tergolong sebagai industri. Karena peran yang cukup signifikan terutama dalam menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), divisi pemasyarakatan berusaha meningkatkan hasilnya. Pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini dengan tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan virus corona, Lembaga Pemasyarakatan yang juga melaksanakan instruksi tersebut, melakukan pembatasan terkait dengan pelaksanaan kunjungan kepada narapidana, kondisi seperti ini di dukung dengan dikeluarkannya Permenkumham No 10 Tahun 2020,

yang dimana seharusnya kegiatan pembinaan narapidana di dalam Lapas juga dapat dilakukan secara maksimal, narapidana yang melakukan asimilasi didalam Lapas dan juga kesempatan besar yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan kegiatan pembinaan didalam Lapas, terutama dalam hal industri ini. Lembaga masyarakatan bisa melakukan berbagai kegiatan produktif untuk meningkatkan produktifitas dari masing-masing UPT masyarakatan, di sektor apapun yang diandalkan, baik itu di sektor pertanian, sektor perkebunan, peternakan, mebel furnitur, kerajinan tangan, dan sektor-sektor produktif lainnya, yang dimana dari kegiatan industri ini akan berdampak positif bagi segala pihak, baik itu narapidana, pihak lapas yang berpengaruh langsung kepada keberlangsungan pemerintahan , adapun keuntungan yang didapat dari berjalan maksimalnya kegiatan pembinaan dalam lapas dalam hal industri ini antara lain :

1. Meningkatnya PNBPN bagi Masyarakatan secara umumnya
2. Meningkatkan ketersediaan cadangan bahan kebutuhan pokok yang dihasilkan dari berbagai sektor, baik itu pertanian, perkebunan, maupun peternakan yang akan membantu masyarakat yang membutuhkan karena adanya ketersediaan dari aspek-aspek tersebut
3. Narapidana yang terlibat dalam industri mendapatkan premi, yang secara otomatis mereka dapat membantu perekonomian keluarga mereka yang berada diluar sana yang tidak tabil bahkan tidak ada penghasilan dikarenakan dampak dari *social distancing* yang di sebabkan dari adanya virus Corona ini.

Setidaknya itulah beberapa point yang tergambar diatas tentang keuntungan dari dijalankannya secara lapas industri secara maksimal, PNBPN yang meningkat bisa dipergunakan untuk membantu negara untuk dijadikan dana tambahan untuk menangani COVID-19, yang juga bisa dimanfaatkan dalam situasi ini, narapidana yang mendapatkan kesempatan dikeluarkan dan dibebaskan, bisa membantu Lapas untuk melakukan pemasaran terhadap barang-barang yang merupakan hasil produksi dari Lapas untuk dijual dan sekaligus memperbaiki citra masyarakatan karena telah melakukan pembinaan serta melakukan pemberdayaan SDM dengan baik.

Penutup

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan pada pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dikeluarkannya kebijakan pemerintah berupa Kebijakan oleh Menteri Hukum dan Ham berupa Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga Permenkumham No 10 Tahun 2020 merupakan suatu hal yang tepat dan memperoleh dampak yang positif bagi keberlangsungan sistem pemasyarakatan.
2. Dari pengurangan narapidana di dalam Lapas melalui Asimilasi dan Integrasi untuk mencegah COVID-19 bagi narapidana, berhasil menurunkan angka Over crowded Lapas, penghematan uang negara dalam jumlah yang cukup besar, dan peningkatan produktufitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

B. SARAN

Dalam Hal ini Penulis memberikan saran terhadap kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah dengan dampak positif yang didapatkan, pemerintah harus menjalankan dampak positif tersebut secara berkelanjutan, karena hal tersebut akan menjaga stabilitas kerja pada sistem pemasyarakatan, sehingga pada nantinya pemasyarakatan berjalan dengan lancar dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan harapan seluruh insan pemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan penanggulangan penyebaran COVID-19.
- Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19
- Lexy J. Moleong. (2017). metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Isbaniah et al. (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Diseases (COVID-19) Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Isbaniah et al. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Diseases (COVID-19). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Safrizal, dkk. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi

- Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Fahmi, A. B. (2020). Mempertimbangkan Persepsi Masyarakat atas Risiko Covid19. Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara, 6-5.
- Mulia, Dian Din Astuti. (2020). Menjaga Kesehatan Mental Selama Mewabahnya Pandemi Corona (COVID-19) Di Indonesia, Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Suni, Nur Sholikhah Putri. (2020). Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Coronavirus Disease, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII-3.
- Indonesia, 2020, Intruksi Ditjenpas No. PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian, dan Pemulihan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- Heymann, D. L. (2020). A novel coronavirus outbreak of global health concern. *The Lancet*, 395(10223), 470–473.
- Kemenkes RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). *Germas*, 0–115.
- Kontras. (2020). Penanganan Penyebaran COVID-19 di Tempat-tempat Penahanan di Indonesia. Diakses tanggal 10 mei 2020. <https://kontras.org/2020/04/01/penanganan-penyebaran-covid-19-di-tempattempat-penahanan-di-indonesia/>.